



KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO
NOMOR :100.3.3/ /404.607.16/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO NOMOR :
100.3.3/35 /404.607.16/2026 TENTANG KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU POSYANDU DUSUN REJUNO
DI DESA REJUNO
TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA REJUNO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pengurus Posyandu karena mengundurkan diri maka Keputusan Kepala Desa Rejuno Nomor 100.3.3/35/404.607.16/ 2026 Tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dusun Rejuno Desa Rejuno perlu ditinjau lagi untuk dilakukan Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rejuno tentang Perubahan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dusun Rejuno di Desa Rejuno;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kepengurusan Pos Pelayan Terpadu Posyandu Dusun Rejuno Desa Rejuno dengan susunan:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
 - a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara

melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rejuno

Pada Tanggal : Juni 2026

Pj. Kepala Desa Rejuno

SUPRIYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO
NOMOR : 100.3.3/ /404.607.16/2026
TANGGAL : Juni 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU DUSUN REJUNO
DI DESA REJUNO
TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	MARYASIH
2.	Sekretaris	SUMARSIH
3.	Bendahara	YATMI
4.	Ketua Bidang Kesehatan	WARSINI PUJI ASTUTI
5	Kader Bidang Kesehatan	RUSTINI
6	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	IRFAN ABDUL ROKIM
7	Kader Bidang Pekerjaan Umum	ENI PURWANINGSIH
8	Ketua Bidang Pendidikan	SOVIA RAMADHAN MARDIAZ TUTI
9	Kader Bidang Pendidikan	NAILA ZAHROTUN NISA
10	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	SITI ROKHANI
11	Ketua Bidang Ketentraman Ketertipan Umum dan Lingkungan Masyarakat	RIDWAN MUSTOFA
12	Ketua Bidang Sosial	SEPTI ROHNGAINI
13	Kader Bidang Sosial	SULASTRI

Ditetapkan di : Rejuno
Pada Tanggal : Juni 2026
Pj. Kepala Desa Rejuno

SUPRIYANTO



KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO
NOMOR :100.3.3/ /404.607.16/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO NOMOR :
100.3.3/44 /404.607.16/2025 TENTANG KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU POSYANDU DUSUN KALISOKO
DI DESA REJUNO
TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA REJUNO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pengurus Posyandu karena mengundurkan diri maka Keputusan Kepala Desa Rejuno Nomor 100.3.3/44/404.607.16/ 2025 Tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dusun Kalisoko Desa Rejuno perlu ditinjau lagi untuk dilakukan Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rejuno tentang Perubahan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dusun Kalisoko di Desa Rejuno;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu DUSUN KALISOKO Desa Rejuno dengan susunan:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
 - a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara

melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rejuno

Pada Tanggal : Januari 2026

Pj. Kepala Desa Rejuno

SUPRIYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO
NOMOR : 100.3.3/ /404.607.16/2026
TANGGAL : Januari 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU DUSUN KALISOKO
DI DESA REJUNO
TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	DIYAH AYU SUTINI
2.	Sekretaris	RULINA DEWI
3.	Bendahara	SUWARSIH
4.	Ketua Bidang Kesehatan	SUDARNI
5.	Kader Bidang Kesehatan	SUKESI
6	Ketua bidang Pendidikan	RISKI WAHYU LESTARI
7	Kader Bidang Pendidikan	SABRINA IZZA SANIA
8	Ketua Bidang Sosial	FIKI RATAM
9	Kader Bidang Sosial	DIAH EKASARI
10	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	SRI SUNARTI
11	Kader Bidang Perumahan Rakyat	DARMIATI
12	Ketua Bidang Ketrentaran Ketertiban Umum	ENY
13	Kader Bidang Ketrentaran Ketertiban Umum	WINARSIH

Ditetapkan di : Rejuno
Pada Tanggal : Januari 2026
Pj. Kepala Desa Rejuno

SUPRIYANTO



KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO
NOMOR :100.3.3/ /404.607.16/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO NOMOR :
100.3.3/45 /404.607.16/2025 TENTANG KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU POSYANDU DUSUN KARANGANYAR
DI DESA REJUNO
TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA REJUNO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pengurus Posyandu karena mengundurkan diri maka Keputusan Kepala Desa Rejuno Nomor 100.3.3/45/404.607.16/ 2025 Tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dusun Karanganyar Desa Rejuno perlu ditinjau lagi untuk dilakukan Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rejuno tentang Perubahan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dusun Karanganyar di Desa Rejuno;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu DUSUN KARANGANYAR Desa Rejuno dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara

melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rejuno

Pada Tanggal : Januari 2026

Pj. Kepala Desa Rejuno

SUPRIYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO

NOMOR : 100.3.3/ /404.607.16/2026

TANGGAL : Januari 2026

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU DUSUN KARANGANYAR
DI DESA REJUNO
TAHUN 2025-2030**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	SUYANI
2.	Sekretaris	HENI WIJAYANTI
3.	Bendahara	ERVIN KUSPITASARI
4.	Ketua Bidang Kesehatan	SIYAM SIYATUN
5.	Kader Bidang Kesehatan	SUMARNI
6	Ketua Bidang Pendidikan	REFITA NUR KHASAH
7	Kader Bidang Pendidkan	SHERLI VIRGITA PURNAMA
8	Ketua Bidang Sosial	NITA DWI LESTARI
9	Kader Bidang Sosial	LILIS WURYANI
10	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	RENY DYAH PRATIWI
11	Kader Bidang Perumahan Rakyat	TUTIK SUMARNI
12	Ketua Bidang Ketrentaran Ketertiban Umum	GALUH SETYAMAH
13	Kader Bidang Ketrentaran Ketertiban Umum	SUCI ROKHANI

Ditetapkan di : Rejuno
Pada Tanggal : Januari 2026
Pj. Kepala Desa Rejuno

SUPRIYANTO



KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO
NOMOR :100.3.3/ /404.607.16/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO NOMOR :
100.3.3/46 /404.607.16/2025 TENTANG KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU POSYANDU DUSUN GURDO TIMUR
DI DESA REJUNO
TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA REJUNO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pengurus Posyandu karena mengundurkan diri maka Keputusan Kepala Desa Rejuno Nomor 100.3.3/46/404.607.16/ 2025 Tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dusun Gurdo Timur Desa Rejuno perlu ditinjau lagi untuk dilakukan Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rejuno tentang Perubahan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dusun Gurdo Timur di Desa Rejuno;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu POSYANDU DUSUN GURDO TIMUR Desa Rejuno dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu

- c. Bendahara
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
- d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rejuno
Pada Tanggal : Januari 2026
Pj. Kepala Desa Rejuno

SUPRIYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO
NOMOR : 100.3.3/ /404.607.16/2026
TANGGAL : Januari 2026

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU DUSUN GURDO TIMUR
DI DESA REJUNO
TAHUN 2025-2030**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	ANI NURHAYATI
2.	Sekretaris	EKA ARUMININGSIH
3.	Bendahara	DARTI
4.	Ketua Bidang Kesehatan	KASIANA
5.	Kader Bidang Kesehatan	WARSINI
6	Ketua Bidang Pendidikan	JARYANTI
7	Kader Bidang Pendidikan	KATRI
8	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	MURYANTI
9	Kader Bidang Pekerjaan Umum	SUPARNI
10	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	ADELIA PUTRI MIANSARI
11	Kader Bidang Perumahan Rakyat	AYUK NURUL KHASANAH
12	Ketua Bidang Sosial	TRİYANI
13	Kader Bidang Sosial	DARNI

Ditetapkan di : Rejuno
Pada Tanggal : Januari 2026
Pj. Kepala Desa Rejuno

SUPRIYANTO



KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO
NOMOR :100.3.3/ /404.607.16/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO NOMOR :
100.3.3/47 /404.607.16/2025 TENTANG KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU POSYANDU DUSUN GURDO BARAT
DI DESA REJUNO
TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA REJUNO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pengurus Posyandu karena mengundurkan diri maka Keputusan Kepala Desa Rejuno Nomor 100.3.3/47/404.607.16/ 2025 Tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dusun Gurdo Barat Desa Rejuno perlu ditinjau lagi untuk dilakukan Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rejuno tentang Perubahan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dusun Gurdo Barat di Desa Rejuno;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu POSYANDU DUSUN GURDO BARAT Desa Rejuno dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu

- c. Bendahara
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
- d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rejuno
Pada Tanggal : Januari 2026
Pj. Kepala Desa Rejuno

SUPRIYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO
NOMOR : 100.3.3/ /404.607.16/2026
TANGGAL : Januari 2026

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU DUSUN GURDO BARAT
DI DESA REJUNO
TAHUN 2025-2030**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	KARIAH PUJI MURNI
2.	Sekretaris	SUTINI
3.	Bendahara	KASMI
4.	Ketua Bidang Kesehatan	WIWIK YULAIKAH
5.	Kader Bidang Kesehatan	HENNY SETYOWATI
6	Ketua Bidang Pendidikan	HARI UTAMI
7	Kader Bidang Pendidikan	OKTIAH SITI RAHAYU
8	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	NINA PUJI LESTARI
9	Kader Bidang Pekerjaan Umum	FENY APRILIANI
10	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	RETNONINGTYAS
11	Kader Bidang Perumahan Rakyat	HARTINI
12	Ketua Bidang Sosial	YENI PUSPITASARI
13	Kader Bidang Sosial	SUDARTI

Ditetapkan di : Rejuno
Pada Tanggal : Januari 2026
Pj. Kepala Desa Rejuno

SUPRIYANTO



KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO
NOMOR :100.3.3/ /404.607.16/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO NOMOR :
100.3.3/48 /404.607.16/2025 TENTANG KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU POSYANDU DUSUN PAKULAN
DI DESA REJUNO
TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA REJUNO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pengurus Posyandu karena mengundurkan diri maka Keputusan Kepala Desa Rejuno Nomor 100.3.3/48/404.607.16/ 2025 Tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dusun Pakulan Desa Rejuno perlu ditinjau lagi untuk dilakukan Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rejuno tentang Perubahan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dusun Pakulan di Desa Rejuno;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu DUSUN PAKULAN Desa Rejuno dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara

melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rejuno

Pada Tanggal : Januari 2026

Pj. Kepala Desa Rejuno

SUPRIYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO
NOMOR : 100.3.3/ /404.607.16/2026
TANGGAL : Januari 2026

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU DUSUN PAKULAN
DI DESA REJUNO
TAHUN 2025-2030**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	LENI KURNIAWATI
2.	Sekretaris	WARINTEN
3.	Bendahara	WINARTI
4.	Ketua Bidang Kesehatan	SULASI
5.	Kader Bidang Kesehatan	WAFI ISTINA ULFA.
6	Ketua Bidang Pendidikan	SUTINI
7	Kader Bidang Pendidikan	TUTIK
8	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	ENDAH MAYANGSARI
9	Kader Bidang Pekerjaan Umum	SITI WAHYUNI
10	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	SRI PURWATI
11	Kader Bidang Perumahan Rakyat	PRISKA IKE MARSENDA
12	Ketua Bidang Sosial	FITRIANI
13	Kader Bidang Sosial	WINARTI

Ditetapkan di : Rejuno
Pada Tanggal : Januari 2026
Pj. Kepala Desa Rejuno

SUPRIYANTO